



MAKNA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DIKAJI DARI HERMENEUTIKA HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XIV/2016)

Tantri Kartika[✉]

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jakarta
tantrikartika@gmail.com

Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019



Abstract

Evil agreement in corruption is regulated in Article 15 of Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime. In Article 15 of Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime, people who are proven to have committed conspiracy to commit corruption can be subject to maximum imprisonment for life, or as short as four years in prison. A fine of Rp. 200 million to Rp. 1 billion will also be given to defendants for conspiracy. The conclusion is in interpreting Article 15 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 using Hans-Georg Gadamer's study of legal hermeneutics law, which according to him can use philosophical hermeneutics to take ontology assignments, that is, the task with regard to the inevitable relationship between the text and the reader, the past, the present that enables understanding. If speaking of the past it is interpreted historically interpretive (interpretation according to history), in this case the judge to obtain an explanation of a provision examining the talk of people regarding the provisions during the formation process (wetshistorisch), or the judge must examine the previous provisions that precedes the current provisions (rechtshistorisch). A judge must see history from the meaning of evil agreement.

Keywords: *Crime, Criminal Agreement, Hermeneutika Law*

[✉] Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jakarta
Universitas Krisnadwipayana Jakarta
E-mail: tantrikartika@gmail.com

PENDAHULUAN

Hermeneutika atau penafsiran adalah ciri khas manusia, karena manusia tidak dapat membebaskan diri dari kecenderungan dasarnya untuk memberi makna terhadap sesuatu. Manusia adalah makhluk yang mampu memberi makna kepada realitas, dan dalam hal ini bahasa memegang peranan sentralnya. Dunia alam material ini menjadi dunia manusiawi karena diberi makna manusiawi oleh manusia dan itu terjadi lewat penafsiran. Memberi makna adalah sama dengan menafsirkan atau memahami.¹

Kegiatan menafsirkan (interpretasi) adalah proses yang bersifat triadik (mempunyai tiga segi yang saling berhubungan). Dalam proses ini terdapat pertentangan antara pikiran yang diarahkan pada objek dan pikiran penafsir itu sendiri. Orang yang melakukan interpretasi harus mengenal pesan atau kecondongan sebuah teks, lalu ia harus meresapi isi teks, sehingga yang pada mulanya "yang lain" kini menjadi "aku" penafsir itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa mengerti secara sungguh-sungguh hanya akan dapat berkembang bila didasarkan atas pengetahuan yang benar.²

Bagi praktik hukum, terutama di pengadilan, hermeneutika memegang arti penting terutama bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Pada proses penemuan hukum yang lazimnya dilakukan oleh para hakim dibedakan menjadi dua tahap, yaitu pertama tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*), dan kedua tahap setelah pengambilan putusan (*ex post*).³

Pada tahap pertama sering disebut *heuristika*, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argument pro kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dan yang lain, kemudian ditentukan mana yang paling tepat.

Pada tahap kedua, sering disebut legitimasi, karena selalu berkenaan dengan membenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan hukum tidak dapat diterima oleh forum hukum, maka berarti putusan tersebut tidak memperoleh legitimasi. Konsekwensinya, premis-premis baru harus diajukan dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante* untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.⁴ Hal tersebut dapat terjadi pada penerapan delik permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang yang terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi dapat dikenakan pidana penjara maksimal seumur hidup, atau sesingkat-singkatnya empat tahun penjara. Denda sebanyak Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar juga akan diberikan kepada terdakwa pelaku permufakatan jahat.⁵

Penjatuhan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat tersebut tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

¹ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 72.

² B. Arief Shidarta, "Hermeneutika: Landasan Kefilsafatan Ilmu Hukum", *Makalah* pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, hlm. 12. Lihat: M. Syamsudin, *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴ B. Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 209.

⁵ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 21.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang artinya permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang di dalam pasal-pasal tersebut penjatuhan pidananya disamakan dengan tindak pidana selesai, sedangkan permufakatan jahat dalam pengertian Pasal 15 Undang-Undang Tipikor baru berada pada taraf niat, atau dalam taraf persiapan belum terwujud dalam perbuatan pelaksanaan tersebut, atau dengan kata lain permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang tidak sempurna.

Di dalam Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan pengertian dari permufakatan jahat. Oleh karena itu, maka dalam upaya memberikan makna dari permufakatan jahat dapat dilihat dari Pasal 88 KUHP. Dalam Pasal 88 KUHP menyatakan "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".

Berdasarkan rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspaning*) apabila:

1. Dua orang atau lebih,
2. Telah sepakat,
3. Akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka permufakatan jahat terjadi jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan jika hanya niat tidak dapat di pidana, karena niat tersebut harus diwujudkan dengan suatu perbuatan konkrit.

Permasalahan timbul ketika terdapat ketentuan dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku ke-1 KUHP, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang itu ditentukan lain. Diketahui bahwa Pasal 88 KUHP berada pada Bab 9, yang artinya adalah jika Pasal 88 KUHP dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, justru membuat aturan tersebut tidak memberi kepastian hukum karena tidak ada penguraian makna dan bertentangan dengan Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu, Pasal 88 KUHP tidak bisa memberikan makna dari frasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat kekaburan norma oleh karena tidak adanya definisi permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi multi tafsir dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena bertentangan dengan konstitusi, sehingga memaksa Setya Novanto mengajukan *judicial review* atas frasa permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.

Dalam kasus tersebut, pemohon Setya Novanto sebagai Ketua DPR, di mana menurut Pemohon dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas "dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia" karena Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa permufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Jadi Pemohon diposisikan sebagai pelaku permufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Halid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin/kontrak PT Freeport Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa "permufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana".

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, "semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik". Untuk itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa "Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e UU 31/1999 juncto UU 20/2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana makna permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dari hermeneutika hukum? dan bagaimana akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 terhadap program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).⁶ Penelitian normatif menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai makna permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dari hermeneutika hukum.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai makna permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dari hermeneutika hukum.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.

- b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.
- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk menggambarkan mengenai makna permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dari hermeneutika hukum.

ANALISIS

1. Makna Permufakatan Jahat Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Hermeneutika Hukum

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Salah satu Tindak pidana yang dipandang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keamanan negara yaitu berkenaan dengan tindak pidana permufakatan jahat atau dikenal dengan istilah "*samenspanning*".

Pengaturan tentang tindak pidana permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 88, Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 457, dan Pasal 462 KUHP. Dalam Pasal 88 KUHP, menyatakan "*dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*". Kemudian Pasal 110 ayat (1) KUHP, menyatakan "*Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal-Pasal tersebut*", Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP tersebut mengatur terkait tindak pidana yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan negara, seperti upaya makar, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan pemberontakan.

Melihat pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP tersebut menurut Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012, bertanggal 29 November 2012, menjelaskan mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP harus dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan pembuat Undang-Undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu, kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara) sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.

Mengenai konsepsi "kesepakatan" untuk melakukan tindak pidana, menurut Eddy OS Hiariej sebagaimana dikutip oleh Luthvi Febryka Nola dalam *Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi* (dalam Vol. VII, No. 24/II/P3DI/Desember/2015), menjelaskan bahwa konsepsi "kesepakatan" tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of*

mind yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemerias dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP. Selain itu. Dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.

Dalam menafsiran suatu undang-undang dalam hukum pidana diperlukan metode penafsiran hukum, salah satunya adalah metode hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum, sebagaimana yang didefinisikan oleh Gregory Leyh dalam buku "*Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*", dimana Gregory mengutip pendapat Hans-Georg Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Sedangkan menurut Jazim Hamidi menjelaskan bahwa untuk mengetahui definisi hermeneutika hukum itu seperti apa, kita dapat kembali kepada definisi hermeneutika secara umum diatas.

Dari sini dapat ditarik definisi hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci. Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut Greogry, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum didalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (*genuine*).

Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behaviorial yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkatat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.

Dalam menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan kajian hukum hermeneutika hukum menurut Hans-Georg Gadamer, yang menurutnya dapat menggunakan hermeneutika filosofis untuk menempuh tugas ontologi, yakni tugas yang berkenaan dengan hubungan yang tidak terelakkan lagi antara teks dan pembaca, masa lalu, masa kini yang memungkinkan terjadinya pemahaman. Jika berbicara masa lalu maka ditafsirkan dengan *historische interpretatie* (penafsiran menurut sejarahnya), dalam hal ini hakim untuk memperoleh penjelasan tentang suatu ketentuan meneliti tentang pembicaraan orang mengenai ketentuan tersebut selama dalam proses pembentukannya (*wetshistorisch*), atau hakim harus meneliti tentang

ketentuan-ketentuan dahulu yang mendahului ketentuan sekarang (*rechtshistorisch*). Seorang hakim harus melihat sejarah dari makna permufakatan jahat.

Sehubungan dengan permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU XIV/2016 tanggal 7-9-2016. Kasusnya berkenaan dengan pemohon Setya Novanto, anggota DPR, di mana menurut Pemohon dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas "dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia" karena Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa permufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Jadi Pemohon diposisikan sebagai pelaku permufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Halid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin/kontrak PT Freeport Indonesia.¹⁰ Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, "semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik".¹¹ Untuk itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa "Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e UU 31/1999 juncto UU 20/2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2".¹² Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa yang dimaksud di sini bahwa pengusaha Muhammad Riza Chalid yang turut serta dengan Pemohon dalam pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport, merupakan seorang yang tidak memenuhi kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, sehingga Pemohon (Setya Novanto) tidak dapat dikatakan telah melakukan permufakatan jahat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan telah memutuskan antara lain, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya:

- 1.1. Frasa "permufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana";
- 1.2. Frasa "permufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana";

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi telah menambahkan kata "mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana" yaitu kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menurut Chairul Huda dalam Keterangan Ahli Tentang Konstitusionalitas Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memidana permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, hanya apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Komponen Perbuatan (*actus reus*), yaitu:
 - (1) Adanya kesepakatan dua orang atau lebih, atau kesepakatan dua orang atau lebih dengan kualitas yang sama;
 - (2) Adanya perbuatan dari orang-orang yang bersepakat itu yang tertuju pada suatu unsur atau unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, baik suatu tujuan yang melawan hukum ataupun suatu tujuan yang sah tetapi dilakukan dengan cara yang melawan hukum;
- b. Komponen Kesalahan (*mens rea*), yaitu:
 - (1) Terdapat "persesuaian kehendak", "kesamaan niat" atau "*meeting of minds*" diantara dua orang atau lebih tersebut yang tertuju pada sasaran yang dilarang;
 - (2) Adanya dampak terhadap kepentingan hukum tertentu yang dituju dari sasaran perbuatan yang disepakati dua orang atau lebih tersebut.

Berdasarkan komponen perbuatan dan komponen kesalahan dalam kajian hermeneutika hukum sesuai dengan Teori Gadamer, dimana dalam *circle hermeneutika* yakni pola hubungan segitiga (*triadic*) antara teks (hukum), si pembuat teks (*author*) pembaca/penafsir teks (*reader*). Dalam hermeneutika, seorang penafsir (*hermeneut*) dalam memahami sebuah teks, baik itu teks kitab maupun teks umum (termasuk hukum), dituntut untuk tidak melihat apa yang ada pada teks, tetapi lebih kepada apa yang ada di balik teks. Dalam perkembangannya, banyak para pembaca teks (penafsir terjebak dalam lingkaran *author*. Sikap ini tampak ketika dalam diri mereka ada klaim-klaim kebenaran (*truth claim*) dan menafikan pembaca/pembacaan teks yang lain.

2. Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Terhadap Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Pemufakatan Jahat Menurut Pasal 88 KUHP Dengan Pemufakatan Jahat Menurut Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXIV/2016

Terkait dengan kebijakan hukum pidana di bidang pengaturan tentang pemufakatan jahat, MK berpendapat bahwa pemufakatan jahat pertama kali diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WVS) dalam bahasa Belanda ialah "*samenspanning*". Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan, sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan.

Para ahli dalam persidangan perkara a quo, yakni ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dan ahli Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M. Hum. pada dasarnya berpendapat sama bahwa pemufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 KUHP.19 Pasal 88 KUHP berbunyi, "*Dikatakan pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*", (Pasal 110, Pasal 111 bis, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 169, Pasal 214, Pasal 324, Pasal 358, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 368, Pasal 457, Pasal 462, Pasal 504, Pasal 505 KUHP)". Pasal 110 ayat (1) KUHP berbunyi, "*Permufakatan jahat untuk*

melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut". Bahwa Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang dapat dilakukan oleh siapapun juga.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

b. Hubungan Antara Pemufakatan Jahat Menurut Pasal 88 KUHP Dengan Pemufakatan Jahat Menurut Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah Ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXIV/2016

Menurut MK, pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea (guilty mind)* karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy*, sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut MK, dalam tindak pidana pemufakatan jahat (dalam perkara korupsi) para pihak harus sepakat untuk melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana pemufakatan jahat tersebut baik untuk sebagian saja ataupun secara keseluruhan, harus ada kerugian negara, dan harus ada unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain ataupun korporasi. Apabila tidak demikian maka sama dengan mempidana kehendak atau niat tanpa perbuatan.

Menurut Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. "Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam *Rex v. Scofield*, terdiri dari semua prinsip-prinsip, yaitu bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum. Akan tetapi, ketika suatu tindakan dilakukan maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan, tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya ... dan seterusnya".

Menurut Hakim Konstitusi, Manahan M.P Sitompul yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dalam memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, bila dilihat rumusan dari Pasal 15 UU PTPK, dapat dikatakan bahwa pasal a quo bukanlah merupakan suatu delik yang mengandung unsur-unsur tertentu, melainkan hanyalah suatu rumusan yang berisi petunjuk atau perintah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar bila mengajukan tuntutan atau menjatuhkan pidana percobaan (Pasal 53 KUHP), pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan pemufakatan jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK. Jadi, merupakan pedoman menjatuhkan straaftmaat dalam UU Tipikor secara khusus. Menurut Hakim Konstitusi, Manahan M.P Sitompul sebenarnya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 15 Undang-Undang a quo terdiri dari 3 (tiga) ketentuan, yaitu percobaan dalam tindak pidana korupsi (tipikor), pembantuan dalam tipikor, dan pemufakatan jahat dalam tipikor. Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah yang

dimaksud perbuatan-perbuatan atau istilah percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dalam UU PTPK ataupun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan unsur-unsur dan makna dari ketiga perbuatan tersebut. Di dalam KUHP memang telah jelas dirumuskan apa yang dimaksud dengan percobaan (Pasal 53 KUHP), pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan pemufakatan jahat (Pasal 88 KUHP). Ketentuan pidana tentang percobaan dan pembantuan dalam KUHP dapat digunakan terhadap ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, termasuk yang terdapat dalam UU PTPK berdasarkan Pasal 103 KUHP yang menyatakan "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain*".

Lebih lanjut Manahan M.P Sitompul berpendapat secara sistematis ketentuan percobaan di Pasal 53 KUHP (Bab IV) dan ketentuan pembantuan di Pasal 56 KUHP (Bab V) tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu, istilah percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang a quo adalah identik dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, karena UU PTPK sendiri tidak menentukan definisi dan unsur-unsur dari "percobaan" dan "pembantuan" tersebut. Tetapi, khusus istilah "pemufakatan jahat" dalam Pasal 88 KUHP (Bab IX), ketentuan ini tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, karena Pasal 88 KUHP tidak tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP sehingga "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang a quo tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP.

Oleh karena itu, seharusnya UU PTPK memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU PTPK. Manahan M.P Sitompul berpendapat dalam hal UU PTPK tidak memberi rumusan unsur, cara melakukan atau penjelasan lebih lanjut mengenai "pemufakatan jahat" dan tidak dapat merujuk pada ketentuan Pasal 88 KUHP maka norma "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang a quo merupakan norma yang samar pengertiannya dan kedudukannya tidak jelas, sehingga tidak menjamin kepastian hukum.

Penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu istilah yang pengertian dan unsur-unsurnya belum dinormakan secara tegas dan jelas dalam suatu Undang-Undang adalah mengabaikan persyaratan *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa* dari suatu norma Undang-Undang dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 UU PTPK harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*, Jan Rimmelink berpendapat sebagai berikut.

- a. *Lex scripta*. Dalam tradisi civil law, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.
- b. *Lex certa* dan *lex stricta*. Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang

dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas maka kesimpulannya adalah:

1. **Makna Permufakatan Jahat Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Hermeneutika Hukum**

Makna pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Hermeneutika Hukum, dapat dilihat bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Salah satu Tindak pidana yang dipandang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keamanan negara yaitu berkenaan dengan tindak pidana pemufakatan jahat atau dikenal dengan istilah "*samenspanning*".

Melihat pengaturan pemufakatan jahat dalam KUHP tersebut menurut Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012, bertanggal 29 November 2012, menjelaskan mengapa pemufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP harus dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan pembuat Undang-Undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu, kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara) sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.

Dalam menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan kajian hukum hermeneutika hukum menurut Hans-Georg Gadamer, yang menurutnya dapat menggunakan hermeneutika filosofis untuk menempuh tugas ontologi, yakni tugas yang berkenaan dengan hubungan yang tidak terelakkan lagi antara teks dan pembaca, masa lalu, masa kini yang memungkinkan terjadinya pemahaman. Jika berbicara masa lalu maka ditafsirkan dengan *historische interpretatie* (penafsiran menurut sejarahnya), dalam hal ini hakim untuk memperoleh penjelasan tentang suatu ketentuan meneliti tentang pembicaraan orang mengenai ketentuan tersebut selama dalam proses pembentukannya (*wetshistorisch*), atau hakim harus meneliti tentang ketentuan-ketentuan dahulu yang

mendahului ketentuan sekarang (*rechtshistorisch*). Seorang hakim harus melihat sejarah dari makna permufakatan jahat.

2. Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xiv/2016 Terhadap Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Akibat hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xiv/2016 terhadap Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea (guilty mind)* karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy*, sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu istilah yang pengertian dan unsur-unsurnya belum dinormakan secara tegas dan jelas dalam suatu Undang-Undang adalah mengabaikan persyaratan *lex scripta, lex stricta*, dan *lex certa* dari suatu norma Undang-Undang dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 UU PTPK harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka sarannya adalah:

1. Disarankan kepada pemerintah agar merevisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memasukan Pasal 15 terkait permufakatan jahat.
2. Disarankan kepada pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksana Pasal 15 terkait dengan pemufakatan jahat yang berisikan definisi dari permufakatan jahat, unsur-unsur, hingga contoh kasus terkait dengan pemufakatan jahat agar aparat penegak hukum memiliki panduan ketika menangani kasus korupsi terkait dengan pemufakatan jahat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia, 2003.
- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Amin Rais, *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- B. Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Chandler, Daniel, *Semiotics: The Basics*, London: Routledge, 2007.
- Denning, Sir Alfred, *The Road to Justice*, London: Stevens & Sons, 1955.
- E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1999.
- E. Utrech *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1958.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtar, 1961.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Glanville Williams, *Textbook of Criminal Law*, Stevens & Sons Ltd; 2nd Revised edition edition, 1983.
- Hastie, Reid, *Inside the Juror: The Psychology of Juror Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- H edstrom, Peter, & Peter Bearman, (Eds). *The Oxford Handbook of Analytical Sociology*, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1979.
- Henry Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition New Ed Edition, Springer; New Ed edition, March 2, 1994.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- J.M. Van Bemmelen, W.F.C. *Van Hattum Hand-en leerboek van het Nederlandse strafrecht Netherlands*, 1954.
- _____, *Geology of Indonesia*. Vol. 1. General Geology Adjacent Archipelago. Government office. The Hague, 1970.
- J.H A Logemann, *Het Staatsrecht Van Indonesie*, N.V Uitgeverij W. Van Hoeve Gravenhage, Bandung, 1954.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Jufrina Rizal dan Suhariyono, *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Kemang, 2016.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.
- Kennedy, Duncan. (1982) "Legal Education as Training for Hierarchy." Dalam D. Kairys. Ed. *Politics of Law*. New York: Pantheon, 1982.
- Khaled M. Abou El-Fadi, *Atas Nama Tuhan dan Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (terj.) oleh R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 2004, dalam Zainal Arif Hermeneutika dalam *Hukum Islam Khaled M. Abou El-Fadi* dalam Karya *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*.
- L.J. van Apeldoorn, *Ilmu Hukum (INLEIDING TOT DE STUDIE VAN HET NEDERLANDSE RECHT)*, penerjemah: Oetarid Sadino, Noordhoff-Kolf N.V. Djakarta, 1959.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Malang: Trans Publising, 2008.
- MacCormick, Neil. (1994). *Legal Reasoning and Legal Theory Oxford*: Oxford University Press.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, 1986.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara*

- Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Baru, 1984.
- Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Alumni, 2002.
- _____, *Assert Handeling tot de Beoefening van het Nederhindsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1934.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Richardo Antoncich, *Christian in the Face of Injustice*, New York: Orbis Books, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 2002.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Buku I: Akar Filosoffs, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sir Alfred Denning, *The Road to Justice*, London: Stevens & Sons, 1955.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Van Bogaert, Viola, *De Rechter Beoordeeld over Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid in Civiël en Staarsrechtelijk Perspectief*, Antwerpen: Maklu-Uitgevers, 2005.
- Van Hamel, *Sedjarah Ilmu Bahasa*, diterjemahkan oleh Willie Koen, Ende-Frore: Nusa Indah, 1972.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Bandung: Aditama, 2012.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.